



# PROSEDUR DAN PERSYARATAN



## PROSEDUR



## PERSYARATAN

### PRODUK DALAM NEGERI (MD)

1. NPWP
2. NIB
3. Izin usaha (Izin Usaha Industri [IUI]/Izin Usaha Mikro Kecil [IUMK]/Surat Keterangan Domisili Usaha [SKDU])
4. Hasil audit sarana produksi (PSB)
5. Untuk produk minuman beralkohol harus menggunakan IUI yang diterbitkan BKPM Pusat

### PRODUK IMPOR (ML)

1. NPWP
2. Surat Izin Usaha Perdagangan [SIUP]/Angka Pengenal Impor [API]/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar [IT] untuk Minuman Beralkohol
3. Hasil audit sarana distribusi (PSB),
4. Surat Penunjukkan (LOA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, Pemerintah setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
5. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat

Untuk produk makloon diperlukan IUI dan PSB penerima dan pemberi kontrak serta surat kerjasama makloon

1

## PROSEDUR

# PROSEDUR DAN PERSYARATAN



## PERSYARATAN

### PANGAN OLAHAN RISIKO RENDAH DAN SANGAT RENDAH

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penjelasan Masa Simpan/ Kadaluarsa
- Rancangan Label
- Spesifikasi Bahan

### PANGAN OLAHAN RISIKO SEDANG DAN TINGGI

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penjelasan Masa Simpan/ Kadaluarsa
- Rancangan Label
- Hasil Analisa
- Spesifikasi Bahan

### PRODUK BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)

- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penjelasan Masa Simpan/ Kadaluarsa
- Rancangan Label
- Hasil Analisa
- Spesifikasi Bahan

Produk luar negeri : + Sertifikat Kesehatan (Health Certificate)/ Sertifikat Bebas Jual (Free Sale), Surat Penunjukkan (LOA), Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat, Foto Produk, Label Terjemahan

2